

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN COVID-19 DI SULAWESI TENGAH
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Pada Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala)**



SKRIPSI

*Skripsi diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H), pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah),
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
(UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

ANIS SATURROHMAH

NIM: 193210004

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sulawesi Tengah Perspektif Siyasah Dusturiah (Studi pada Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala)” benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi Hukum.

Palu, 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

Anis Saturrohmah
Nim. 193210004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Prespektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala)”. Oleh mahasiswa Nama: Anis Saturrohmah, Nim: 193210004, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syari’ah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapan dewan penguji.

Palu, 30 Maret 2023 M
8 Ramadhan 1444 H

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Muh. Akbar, S.H., M.Hum.
NIP.19700428 200003 1 003

Drs. Suhri Hanafi, M.H
NIP.19700815 200501 1 009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Anis Saturrohmah NIM. 19.321.0004 dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN PENGENDALIAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal, 09 Mei 2023 M. Yang bertepatan dengan tanggal 18 *Syawal* 1444 H. dipandang bahwa skripsi telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Hukum Tatanegara Islam.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua/Penguji	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.	
Pembimbing I/Penguji	Dr. Muh. Akbar, S.H., M.Hum.	
Pembimbing II/Penguji	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.	
Penguji I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Penguji II	Randy Atma R Massi, M.H.	

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Prodi
Hukum Tatanegara Islam

Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I
NIP.19700720 199903 1 008

Hamiyuddin, S.Pdi., M.H
NIP.19821212 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala* atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya berupa nikmat iman, kesehatan, kesabaran, serta kegigihan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam, tidak lupa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda H. Ahmad Sutriman dan ibunda tercinta Almarhum Hj. Roikatun yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, motivasi, membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), hingga ke Perguruan Tinggi dan selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sagaf S Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor UIN Datokarama Palu.
3. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M. Taufan B, S.H, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Ibu Sitti Musyahidah, M.Th.I. Selaku wakil Dekan Akademik dan Pengembangan Kelembagaan,

dan Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Bapak Hamiyuddin, S.Pd.I, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) dan Bapak Muhammad Taufik, S.Sy., M,Sos., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Syariyyah*) yang telah mengizinkan dan sekaligus memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada jurusan ini. Kemudian, juga telah memberikan arahan, dan membimbing selama dalam proses belajar kepada penyusun.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku dosen panasehat akademik, serta seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan UIN Datokarama Palu, yang telah membekali penyusun dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan pelayanan selama penyusun mengikuti rutinitas akademik.
6. Bapak Dr. Muh. Akbar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan tulus dan ikhlas telah membimbing penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan. Walaupun bapak terbentur dengan kesibukan yang padat di kampus.
7. Seluruh pegawai yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.
8. Choiruddin, A.Md., dan Jamaluddin, S.H., M.H., selaku kedua kakak Penulis yang telah senantiasa memberi pemasukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara Islam Angkatan 2019 UIN Datokarama Palu, Sahwa kana, Septiani A.R Daniali, Rani, Rahmatulsifa, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat Penulis

sebutkan satu persatu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh ceria bagi penulis.

10. Senior Penulis di Jurusan Hukum Tata Negara Islam, Elfi isratul jannah, S.H, Zulhijrah, S.H., Diah, S.H., Hasmita, S.H., Maya, S.H., dan Senior-senior yang lain yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Temen Seperjuangan KKN UIN Datokarama Palu 2022, Husna, Amanada Giska, Wildan, Abdi Anugrah, Dan Riyan Latief yang memberikan dukungan Penulis.
12. Teman Online Penulis Cindy Sri Dwiyan, Ega, Kyl, Jahra, Nur Insanah, Anggi Anggraini, S.M., dan teman-teman online yang lain yang telah banyak mendengar keluh kesah dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masukan berupa kritikan dan saran sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga amal baik dan bantuan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini mendapat balasan.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palu, 30 Maret 2023 M

8 *Ramadhan* 1444 H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Penegasan Istilah.....	7
E. Garis-Garis Besar Isi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	14
C. Kajian Fiqih Siyasah Dusturiyah.....	18
D. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Data dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Polanto Jaya.....	37
B. Pembahasan.....	39
1. Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya.....	39
2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya.....	49

BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Implikasi Penelitian	63
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

1. Data Statistik Kasus Covid-19	2
2 Aparat Desa.....	38
4. Data Kasus Covid-19 di UPTD Puskesmas Lalundu.....	44

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	27
2. <i>Observasi Posko Relawan Covid 19</i>	32
3. <i>Observasi Uptd Puskesmas Lalundu</i>	32
4. Wawancara Dengan Aparat Desa Polanto Jaya, Kantor Desa Polanto Jaya, Desa Polanto Jaya 13 Desember 2022.....	66
5. Posko Relawan Covid-19, Desa Polanto Jaya, 13 Desember 2022.	66
6. Kantor Desa Polanto Jaya,13 Desember 2022.....	67
7. Pengambilan Data Dengan Dinas Kesehatan, Uptd Puskesmas Lalundu, 13 Desember 2022	67
8. Wawancara Bersama Dinas Kesehatan, Uptd Puskesmas Lalundu, 13 Desember 2022.	68
9. Tampak Halaman Samping Uptd Puskesmas Lalundu, 13 Desember 2022.	68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Izin Penelitian
4. Pengajuan Judul Skripsi
5. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
6. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
7. Undangan Ujian Komprehensif
8. Undangan Ujian Skripsi
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020
10. Peraturan Bupati Sulawesi Tengah
11. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Anis Saturrohmah
NIM : 19.3.21.0004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syariyyah)
Judul : Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Sulawesi Tengah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala)

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*file research*) dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 Terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Sulawesi Tengah Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava Kab. Donggala)”. Tujuan adanya penelitian ini yang *pertama*, Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap pencegahan dan pengendalian covid 19 di Desa Polanto Jaya *kedua*, Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 Terhadap pencegahan dan pengendalian covid 19 di Desa Polanto Jaya dalam Prespektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis yudiris empiris yaitu suatu metode penelitian sosial hukum, dengan teknik pengumpulan data melalui turun lapangan langsung, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Setelah melakukan metode penelitian Hukum Sosial dengan mengumpulkan data, maka ditarik kesimpulan dengan mengemukakan secara umum hasil penelitian terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Sulawesi Tengah untuk menemukan hasil akhir dari penelitian ini.

Hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Implementasi Peraturan Gubernur Tahun 2020 Terhadap Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya masyarakat yang belum tau adanya peraturan gubernur Sulawesi tengah tahun 2020 terhadap pencegahan dan pengendalian covid-19.

Implikasi penelitian ini kepada Dinas Kesehatan dan Aparat Desa, agar ketika sosialisasi terhadap pencegahan Covid-19 dan peraturan gubernr Sulawesi tengah nomor 32 tahun 2020 terhadap pencegahan dan pengendalian covid-19, agar masyarakat awam lebih banyak mengetahuinya. Dan diharapkan kepada Masyarakat agar selalu mematuhi Protokol Kesehatan yang telah disampaikan oleh Aparat Desa dan Dinas Kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Covid-19, singkatan dari Corona Virus Disease 2019 yang dapat diartikan penyakit yang menyerang saluran pernapasan pada manusia. Covid-19 ini sendiri pertama kali terjadi di Wuhan China pada akhir tahun yakni Desember 2019 dan menyebar di seluruh dunia. Pandemi ini berdampak pada sektor social ekonomi hingga alam. Virus Corona telah mengubah cara hidup manusia. Seperti halnya manusia merupakan makhluk sosial yang secara langsung saling berinteraksi antara satu sama lain, tetapi adanya hal ini manusia menjaga batasan untuk berinteraksi.¹

Fenomena pandemi Covid-19 yang diawal pada 31 Desember 2019, dimana WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, provinsi Hubel, China. Yang kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai Coronavirus. Pada awal tahun 2020 NCV mulai menjadi pandemic Global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa Negara di luar RRC berdasarkan world health *organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan diseluruh dunia. Penyebaran epidemik ini terus berkembang hingga

¹Mukkodimah, 2021. “implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di kecamatan renah pembarap kabupaten meringin”. Skripsi. Jambi: UIN sultan thaha saifuddin jambi.

akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease (Covid-19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi Covid-19 sebagai pandemi.²

Tabel 1.
Data Statistik Kasus Covid-19

BULAN DAN TAHUN	TERINVEKSI	SEMBUH	MENINGGAL
Juni 2021	1.826.527	1.674.476	50.723
Desember 2021	4.262.720	4.114.334	144.094
Juni 2022	6.060.488	5.889.111	156.643
Oktober 2022	641.763.345	621.222.305	6.620.975
Januari 2023	6.727.317	6.560.171	160.764

Sumber Data: Kementerian Kesehatan "update Covid-19"

Peningkatan ini terjadi karena tiga faktor. Pertama, itu dipicu oleh Kebijakan Pemerintah Indonesia yang baru normal pada 1 Juli 2020 tanpa kepastian hukum yang kuat dan pendekatan bantuan hukum dalam penegakan Covid-19 protokol kesehatan.³ Penegakan hukum protokol kesehatan berdasarkan dan hukum formal hukum belum dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Masalah ini tidak hanya muncul di daerah yang belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala (PSBB), tetapi juga terjadi di daerah yang menerapkan PSBB, seperti Khusus Daerah Ibu Kota (DKI), Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov

²Kementerian Kesehatan "update Covid-19" <https://www.kemkes.go.id> (diakses pada 25 juli 2022, pukul 14:27 WITA)

³ Nugroho, Riant. 2003. Public Policy: Formulation, Implementation, and Evaluation. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah mengusulkan dan mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) ditingkatkan menjadi peraturan daerah (perda), karena sesuai dengan hirarki hukum di Indonesia.⁴

Salah satu pemerintahan daerah di Indonesia yang mengeluarkan peraturan pencegahan dan pengendalian covid-19 yaitu Gubernur Sulawesi Tengah yang mengeluarkan peraturan nomor 23 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid 19, dalam menerapkan regulasi tersebut gubernur Sulawesi tengah menghimbau warga masyarakat untuk pencegahan dengan cara menerapkan (3M), yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. akan tetapi, dalam mengimplementasikan tersebut, sering terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan sebagian masyarakat beranggapan bahwa covid-19 tidak bakalan terinfeksi kepada masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar kota.

Dalam Perspektif fiqh siyasah dusturiyah membahas tentang Masyarakat dan hak-hak nya. Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan, diantaranya konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan Sejarah lahirnya per Undang-Undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁵ Dalam QS Al-Maidah 5:49 disebutkan :

⁴ Mulyadi, D, 2016. Study of Public Policy and Public Services. Bandung: Alfabeta.

⁵Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “Konsektualisasi Doktrin Politik Islam”. Jakarta, Prenamedia Group. 2014, Hal 177.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
 النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“Dan hendaklah engkau memutuskan (perkara) di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkanmu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang benar-benar fasik.⁶

Menurut Quraish Shihab mengemukakan bahwa suraha al-maidah (5) ayat 49 bahwa melalui ayat ini Allah Swt mengulangi perintah-Nya menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan-nya, yang telah diperintahkanNya pada ayat lalu. Di sisi lain, hal ini mengisyaratkan bahwa lawan-lawan umat islam akan senantiasa berusaha memalingkan umat Islam dari ajaran Islam, walau hanya sebagian saja. Dengan meninggalkan sebagian ajarannya, keberagaman umat Islam akan runtuh. Ini karena sel-sel ajaran Islam sedemikian terpadu, mengaitkan sesuatu yang terkecil sekalipun dengan Allah swt. Wujud yang Maha agung. Lihatlah bagaimana al-Qur’an mengaitkan jatuhnya selembur daun kering dengan pengetahuan dan izin Allah swt. Perhatikan juga bagaimana Rasul saw. Bila sebagian dari hal-hal kecil itu dilepaskan dari Allah Swt, tidak mustahil bangunan Islam secara keseluruhan dapat runtuh. Redaksi ayat ini tertuju kepada Rasul Saw, kalau terhadap beliau saja yang *ma’shum* maka lebih-lebih umat beliau, yang sama sekali tidak *ma’shum*. Di sisi lain, ayat ini membuktikan bahwa pemeliharaan Allah itu atau janji kemenangan dari-Nya tidak

⁶Al-quran dan terjemahnya kemenag RI 2011

boleh menjadikan seseorang, betapa pun bertakwanya, untuk mengabaikan usaha dan ikhtiar menghadapi aneka godaan dan tantangan.⁷

Terbitnya peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dapat dikaji dalam fiqh siyasah dusturiyah yang mana terdapat persamaan dengan penulis mengkaji tentang regulasi yang berkaitan dengan masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut. Permasalahan yang ada didalam fiqh siyasah Dusturiyah itu sendiri berkaitan dengan pemimpin daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun fenomena tentang pencegahan dan pengendalian covid-19 yang terjadi di Kecamatan Rio Pakava sebagaimana diutarakan sumarmo:

“Masyarakat di desa ini sebagian belum mengetahui adanya regulasi tentang penerapan disiplin protokol dan penegakan hukum protokol kesehatan, hal ini terjadi karna gubernur setempat tidak melakukan sosialisasi di desa ini, masyarakat hanya tau bahwa ada Satgas covid-19 yang bertugas untuk mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut, jika kita amati masyarakat tidak percaya adanya covid-19 sehingga masyarakat masih melanggar penerapan protokol kesehatan, seperti keluar tidak memakai masker”⁸

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2020 TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 1, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Hal 144

⁸Sumarmo, *wawancara*, (11 Juli 2022)

DUSTURIYAH STUDI PADA KECAMATAN RIO PAKAVA KABUPATEN DONGGALA”

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid 19 di Desa Polanto Jaya.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 tahun 2020 Terhadap pencegahan dan pengendalian covid 19 di Desa Polanto Jaya dalam *Prespektif Siyasah Dusturiyah*

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan tentang Perkembangan Implementasi Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid 19 Khususnya di Desa Polanto Jaya
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi informasi yang penting bagi masyarakat dan Pemerintah di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah dan juga sebagai pengetahuan untuk meninjau kembali pengembangan Implementasi Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 tahun 2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid 19 dalam *Prespektif fiqih siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 atas pencegahan dan pengendalian covid 19 di Desa Polanto Jaya?
2. Bagaimana Perspektif Siayrasah Dusturiyah atas Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020?

D. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu perencanaan yang di rancang dengan sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

Implementasi biasanya di laksanakan ketika struktur perencanaannya sudah fix. Sedangkan implementasi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu *implement* yang berarti pelaksanaan.¹⁰ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.¹¹ Dapat di simpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang sudah terencana.

2. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

- a. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70.

¹⁰E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56.

¹¹Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39.

- b. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
- f. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
- g. Protokol Kesehatan adalah serangkaian aturan/standar kesehatan yang ditetapkan dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit *Covid-19*.
- h. Perorangan adalah orang per orang.¹²

3. Penanganan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

¹²Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 tahun 2020 tentang *penerapan disiplin dan penegakan hokum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19*, Bab 1, pasal1

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

4. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19.¹⁴

5. Upaya Pencegahan

Upaya dan usaha, akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) daya upaya; berupaya. pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah.¹⁵ Sehingga upaya pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep

¹³Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: UI Pres 1983). 35

¹⁴ Fatimah Mardiyah, dengan Judul Jurnal "Protokol Kesehatan Adalah Aturan saat Pandemi Covid-19" <https://tirto.id/f3W3> (6 Agustus 2022)

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/upayadanpencegahan> (6 Agustus 2022)

hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga yang wajib di lindungi.¹⁶

E. Garis-Garis Besar Isi

Secara garis besar, proposal ini terdiri dari 3 (tiga) bab dengan sub bab sebagai berikut:

1. Pada bab I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.
2. Sedangkan pada bab II membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran.
3. Pada bab III yaitu metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.
4. Pada bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah Studi pada Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala”
5. Pada bab V sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta implikasi penelitian dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

¹⁶ Ibid, 177

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Prespektif Siyasah Dusturiyah, diantaranya:

1. Ratna Gia Angelia dengan judul skripsi “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transfortasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Angkutan Kota (Angkot) Jurusan Permata Biru – Tanjung Karang*” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden, Lampung 2021.¹⁷

Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa pengguna alat transportasi umum Angkot Jurusan Permata Biru-Tanjung Karang untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 belum menerapkannya secara maksimal. Masih banyak sekali pengguna

¹⁷Ratna Gia Angelia dengan judul skripsi “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub No. 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transfortasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Studi Pada Angkutan Kota (Angkot) Jurusan Permata Biru – Tanjung Karang*” Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/>. Di akses pada (26 Juni 2022).

angkot yang tidak melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh Permenhub Nomor 41 Tahun 2020 dan tidak adanya teguran dari supir angkot untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan bagi para pengguna angkot. kurangnya kesadaran pada diri individu untuk tetap menerapkan peraturan sesuai Peraturan yang dibuat oleh Menteri Perhubungan tidak hanya sebagai peraturan saja tetapi peraturan yang dibuat untuk diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kepentingan bersama. Persamaan penulis sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang regulasi terkait dengan pencegahan Covid 19. Adapun perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu meneliti Pada Angkutan Kota (Angkot) Jurusan Permata Biru – Tanjung Karang sedangkan penulis meneliti di Desa Polanto Jaya.

2. Rizki Fajar Ramadhan dengan judul Skripsi *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 Di Kota Bandar Lampung (Studi di BPBD Kota Bandar Lampung)”* Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden, Lampung 2022.¹⁸

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Penerapan Protokol Pencegahan Covid-19 di kota Bandar Lampung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan

¹⁸Rizki Fajar Ramadhan dengan judul Skripsi *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 Di Kota Bandar Lampung (Studi di BPBD Kota Bandar Lampung)”* Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden, Lampung 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/>. Di akses Pada Tanggal (26 Juni 2022).

Covid-19 sudah sesuai dengan aturan yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada oknum-oknum yang mempengaruhi tidak terlaksananya dengan efektif peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah kota Bandar Lampung. Dalam kajian Fiqh Siyasa peran BPBD sudah memenuhi aspek keadilan dan amanah bagi sebuah lembaga untuk meninjau hukum mematuhi protokol kesehatan ini sudah memenuhi unsur kajian Maqashid Syariah. Persamaan penulis sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang regulasi terkait dengan pencegahan Covid 19. Adapun perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu meneliti Pada BPBD Kota Bandar Lampung sedangkan penulis meneliti di Desa Polanto Jaya.

3. Nurafni Faradillah dengan judul skripsi "*Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi bagi Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran dalam Penanganan Wabah Covid 19 di Makassar*" Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2021.¹⁹

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Perwali Kota Makassar dalam penanganan wabah Covid 19, telah berjalan optimal bagi pelaku usaha besar namun belum optimal bagi pelaku usaha kecil serta timbulnya berbagai macam dampak negatif dalam kehidupan masyarakat akibat pandemi covid 19. Persamaan penulis sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang Penanganan dan pencegahan Covid 19. Adapun perbedaannya terdapat pada

¹⁹ Nurafni Faradillah dengan judul skripsi "*Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi bagi Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran dalam Penanganan Wabah Covid 19 di Makassar*" Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar 2021, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/> . Di akses Pada Tanggal (26 Juni 2022).

penelitian terdahulu meneliti Pada Perwali Kota Makassar sedangkan penulis meneliti di Desa Polanto Jaya.

B. Kajian Teori

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²⁰ Adapun beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang mengenai tugas implementasi yang mana diantaranya:

Menurut Van Meter dan Van Horn Mengemukakan bahwa “Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan”.²¹ Sedangkan kebijakan-kebijakan menurut karakteristik yang berbeda yakni, jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus menyangkut tujuan antara pemerintah serta dalam proses implementasi berlangsung.

Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua (2) hal yaitu:

²⁰Nurdin Usman, *Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Garsindo, 2002),70.

²¹Merile S. Grindle, “*Teori dan Proses Kebijakan Publik*”, (Yogyakarta; Media Pressindo 2002), 179

- a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.
- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan.²²

2. Covid 19

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan *stainless steel* SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.²³

Infeksi Covid 19 dapat menimbulkan berbagai macam gejala mulai dari gejala yang ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam dengan suhu badan diatas 38 derajat, batuk, dan kesulitan bernafas. Selain itu, dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, myalgia, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran nafas lainnya. Setengah dari pasien timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif,

²²Ibid, 180

²³Safrizal ZA dkk, "Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19" (Jakarta: Tanpa Penerbit 2020), 3

seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolic yang sulit dikoreksi dan perdarahan atau disfungsi system koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa pasien gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal, dengan mencapai angka 22.138 orang meninggal di tahun 2020.²⁴

a. Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran virus Covid-19 sangatlah cepat hingga sampai menyeluruh hingga pelosok wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah, supaya pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dalam keadaan pandemi Covid-19 pemerintah daerah Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diperuntukkan sebagai landasan masyarakat untuk melakukan aktivitas diluar rumah selama pandemi Covid-19.

Peraturan Gubernur dijadikan pedoman dalam mengeluarkan kebijakan lain di Sulawesi Tengah selama masa pandemi Covid-19 ini masih berlangsung. Dalam Peraturan gubernur ini disebutkan bahwa protokol merupakan kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan

²⁴Erlina Burhan dkk, "*Pneumonia Covid 19 Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*" (Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020), 12

dan etika. Kemudian ruang lingkup pemberlakuan Pergub ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, dan pendanaan. Subyek hukum yang dimaksud dalam pergub ini adalah perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Berikut merupakan kewajiban subyek hukum dalam melaksanakan protokol menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yaitu:²⁵

- 1) Setiap Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib:
 - a) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu, apabila ke luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c) Pembatasan interaksi fisik; dan
 - d) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup Bersih dan Sehat.
- 2) Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d wajib:

²⁵Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang *Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*, Bab II Pelaksanaan Protokol kesehatan Pasal 5, 5

- a) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar, atau menyediakan cairan pembersih tangan;
- b) Upaya pengaturan jaga jarak;
- c) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- d) Upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktivitas di lingkungan kerja/lembaga masing-masing;
- e) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
- f) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19;
- g) Melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

C. Kajian Fiqih Siyasa Dusturiyah

1. Fiqih Siyasa

Fiqh secara bahasa berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan yang dapat diartikan dengan pengertian “paham yang mendalam”. Secara etimologis fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.²⁶ Sedangkan secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang di

²⁶Muammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan sunnah).²⁷

Sedangkan al-siyasi pula, secara bahasa berasal dari سياسة-سيوس-ساس yang memiliki arti mengatur, seperti di dalam hadis yang berarti: “Adanya Bani Israil itu diatur oleh nabi-nabi mereka, yaitu nabi mereka memimpin permasalahan mereka seperti apa yang dilakukan pemimpin pada rakyatnya”. Bisa juga seperti kata-kata “Zaid mengatur sebuah perkara yaitu Zaid mengatur dan mengurus perkara tersebut”. Sedangkan kata mashdar-nya yaitu siyâsah itu secara bahasa bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya.²⁸

Pengertian Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah dalam arti populernya adalah ilmu tata Negara dalam ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial Islam.²⁹

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Impelementasi adalah suatu

²⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 1994)

²⁸J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT R aja Grafindo Persada, 1994)

²⁹Amir Syariuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan Ke 3 (Jakarta: Kencana, 2010)

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³⁰

Sementara Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.³¹ Sedangkan Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.³²

Berdasarkan pengertian etimologi dan terminologi sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan, Fiqih Siyasah merupakan ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya. Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna terwujudnya kemaslahatan bagi manusia serta menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.³³

2. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa prinsip-prinsip fiqh siyasah diantaranya:

³⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4-5.

³¹ Ibn Manzhur, (t.d),362.

³² Louis Ma'luf, (t..d),362.

³³ Ibid,2.

- a. Prinsip Kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan suatu kata kunci yang selalu muncul yang menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. Abu al-A'la al-Maududi menyebutkan bahwa kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kedaulatan yang dapat dipahami dari syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi yang tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim yang diwakili oleh konsensus rakyat (ijma al-ummah), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.
- b. Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c. Prinsip Musyawarah dan Ijma, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan

prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang.

Syura terdapat dalam Q.S Al-Imran (3): 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”³⁴

Quraish Shihab mengemukakan menjelaskan ayat diatas bahwa sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir kata mufakat, sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan membuka lembaran baru serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.

d. Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara kitika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalaupun ada

³⁴ Al-Quran dan terjemahnya kemenag RI

tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua sistem aturan bernegara di dunia modern.

- e. Prinsip Hak dan Kewajiban, yakni semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas ekonomi.
- f. Prinsip Kemaslahatan, yakni setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah
- g. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yakni sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam Ahlul *Hilli wal'aqdi* (parlemen), *wilayat al-hisbah* serta wilayat al Qadha. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (sunnī) bukan seorang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

Kritik membangun dan saran kepada pemerintah dibenarkan selama tidak memprovokasi kesatuan umat dan bangsa.³⁵

3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah-nya* yaitu *al-Ahkâm al-Sulthaniyyah*, yang dikutip oleh Muhammad Iqbal maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*siyasah maliyyah*).
- c. Peradilan (*siyasah qadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*siyasah harbiyyah*).
- e. Administrasi negara (*siyasah idariyyah*).³⁶

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (hubungan internasional)³⁷

³⁵Mutiara Fahmi "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an" *jurnal Ilmu Hukum dan Syariah* 2, no 1. (2017): 37-41.

³⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991)

Sementara Abdul Wahab Khallaf dalam Solichin Abdul Wahab lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional.³⁸

Dari beberapa uraian diatas tentang ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara.

4. Konsep Implementasi pada Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah dalam arti bahasa dimaknai sebagai teori yang membahas terkait konstitusionalitas Islam (Politik Islam). Terkait dengan peraturan daerah terdapat Siyasah dusturiyyah berkaitan dengan pemimpin atau kepala negara dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara tersebut dengan kebutuhan rakyat demi kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri. Siyasah dusturiyyah tidak hanya menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang, kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Fiqh siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan,

³⁷Muhammad Iqbal, " *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" (Jakarta: Media Groub, 2014) hal.14

³⁸Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan lain-lain.

Dalam istilah modern disebut hukum konstitusi. Siyasah dusturiyah ini meliputi sebagai berikut:


- a. Siyasah tasyri'iyah syar'iyah (Kekuasaan Legislatif) yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
- b. Siyasah qadha'iyah syar'iyah (Kekuasaan Yudikatif) yakni lembaga yang menjalankan kekuasaan dan wilayah kehakiman. Dalam struktur negara modern kekuasaan ini tidak dijalankan oleh para mujtahid tapi dijalankan dalam struktur lembaga kehakiman. Dalam struktur negara Islam, jika terdapat satu putusan maka yang mengambil alih adalah Qadi, akan tetapi jika tidak maka yang memberikan keputusan tentang satu perkara adalah fuqaha dan mufti (Pemberi Fatwa).
- c. Siyasah tanfidzyah syari'ah (Kekuasaan Eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan. Pelaksana kekuasaan ini salah satunya adalah pemimpin.³⁹

Adapun Prinsip-Prinsip dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah:

- a. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat
- b. Prinsip keadilan
- c. Prinsip musyawarah
- d. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

³⁹Ibid.,67.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar

Gambar 1. KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian sosial hukum yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. *Prespektif Siyasa Dusturiyah*, Studi Pada Desa Polanto Jaya. Adapun yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

Obyek kajian penelitian yuridis empiris yang dimaksud penulis yaitu mengenai perilaku masyarakat terhadap bagaimana interaksi masyarakat yang dikaji terhadap akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Diajukan karena selalu terkait dengan sistem norma atau peraturan perundangan ketika berinteraksi dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini penulis gunakan untuk meneliti Apakah Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah

⁴⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2002)

Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bekerja sesuai regulasi pemerintah atau hukum di dalam masyarakat.⁴¹

Jadi, penelitian ini dapat diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik (utuh). Penulis memilih jenis pendekatan ini karena dari adanya pertimbangan yaitu menyesuaikan metode empiris yuridis lebih mudah jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada, dengan pendekatan ini penulis bisa menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian proposal skripsi terfokus pada Desa Polanto Jaya. Lokasi penelitian ini penulis ambil berdasarkan pertimbangan yang pertama, lokasi penelitian ini dianggap sangat representatif terhadap judul yang diangkat penulis, karena di samping lokasi penelitian yang dianggap tepat juga menambah pengalaman penulis khususnya hal-hal yang menyangkut Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Yang kedua, berdasarkan pengamatan penulis banyak masyarakat awam belum mengetahui regulasi gubernur tentang adanya protokol kesehatan yang tercantum dalam Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32

⁴¹Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), 25.

tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, peran penulis di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti. Bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensi segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Para informan yang akan diwawancarai oleh penulis akan diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diinginkan maka peneliti mencari data dari para sumber data atau responden. Misalnya; Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat pada umumnya, serta pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap realitas yang diteliti. Dalam melakukan penelitian dengan mencari data dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti memperoleh data dari:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini subjek

(orang) secara individual dan kelompok. Hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.⁴² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan Kepala Desa, Perangkat Desa dan informan pendukung yang terkait dengan masalah penelitian yaitu masyarakat dan pegawai kesehatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, disamping itu sebagai pelengkap data lainnya. Yang dapat menunjukkan kondisi objektif seperti sarana dan prasarana, keadaan masyarakat dan data lainnya yang berhubungan terhadap objek peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat krusial dan prinsipil dalam melaksanakan penelitian. Untuk mewujudkan dan mempermudah proses karya ilmiah yang berkualitas, maka dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yang menjadi acuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang

⁴²Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

dilakukan adalah observasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarto Surahmad adalah:

Yaitu teknik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala sebjek yang diselidiki yaitu baik pengamatan yang dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.⁴³



Gambar 2. *Observasi Posko Relawan Covid 19*



Gambar 3. *Observasi UPTD Puskesmas Lalundu*

⁴³ Winarto Suharmad, *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1978). 155

Observasi tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapatkan di lapangan.

2. *Interview* (wawancara)

Menurut Esterberg, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontusikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁴

Teknik wawancara yang dilakukan dengan melalui wawancara mendalam yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan atas dasar daftar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Dalam penelitian ini yang memberikan informasi dalam penelitian ini secara umum adalah Kepala Desa Polanto Jaya, Aparat Desa Polanto Jaya, Masyarakat Desa Polanto Jaya dan Dinas Kesehatan/ Puskesmas.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan wawancara tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi lengkap mengenai Implementasi

⁴⁴ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2019).

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya). Jadi, dokumentasi adalah pengumpulan data yang penting yang dapat menunjang kelengkapan dan keakuratan data penelitian ini. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini peneliti akan mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan dan diuraikan berbagai hak terkait, agar keabsahan dan kemungkinan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁵ Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman,⁴⁶

1. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian

⁴⁵Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2019).

⁴⁶Matthew B. Miles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. T jejep Rohendi Rohidi, (Jakarta:UI-Press, 1992). 19

dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan baik tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan, proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁷ Data dapat menggambarkan bagaimana kewenangan kepala desa dalam pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
3. Kesimpulan atau Verifikasi, merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengelolaan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat keradibilitas data yang

⁴⁷Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). 341

diperoleh. Dalam pengecekan keabsahan data ini penulis menggunakan triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling penting banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Dalam penelitian kualitatif keabsahan data atau validitas dan tidak diuji. Dengan metode statistik, melainkan dengan analisis krisis kualitatif. Adapun pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.
2. Diskusi sejawat, diskusi ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Polanto Jaya

a. Aspek Geografi Desa Polanto Jaya

Desa Polanto Jaya mempunyai luas 93.800 yang terbagi atas 4 (empat) dusun yang merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala yang terletak di wilayah hamparan dataran rendah, bergambut dan berbukit.

- 1) Sebelah Utara : Sungai Minti
- 2) Sebelah Selatan : Desa Tawiora
- 3) Sebelah Barat : Perkebunan Sawit PT. Astra (Sulawesi Barat)
- 4) Sebelah Timur : Desa Minti Makmur

Berdasarkan data monografi Desa, Desa Polanto Jaya berada pada kondisi pemukiman tanahnya adalah dataran rendah, bergambut dan berbukit. Keadaan tanah ini sebagian besar dipergunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan, pemukiman penduduk, pemakaman, tempat bangunan umum dan lain-lain. Di tinjau dari keadaan musim, Desa Polanto Jaya termasuk daerah yang beriklim tropis. Dengan musim hujan berkisaran bulan Desember- bulan Maret dan musim kemarau berkisar pada bulan April- Bulan November.

b. Sejarah Desa Polanto Jaya

Desa polanto jaya adalah ex unit pemukiman transmigrasi sejak tahun 1993

yang dahulunya di kenal dengan nama lalundu II, berdasarkan SK gubernur provinsi Sulawesi tengah Nomor: 140/631/Ro.Pemdes/99 tahun 1999 tentang 5 UPT menjadi desa definitif sehingga desa Lalundu II berganti nama menjadi Desa Polanto Jaya merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala Desa Polanto Jaya sejak menjadi Desa Persiapan pada tahun 1993 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Aparat Desa

No	Nama	Tahun
1	Slamet Wiyono	1993-1996
2	Rustan Hi Mahmud	1997-1999
3	Slamet Amsori	2000-2002
4	Nyoman Putra	2001-2006
5	Echan Sya'roni	2007-2013
6	Sunarsih	2014-2016
7	Andi Mangkona	2016-2021
8	Sutiman	2021- sekarang

Sumber: Kantor Desa Polanto Jaya, Tahun 2022.

c. Visi dan Misi Desa Polanto Jaya

1) Visi

Mewujudkan kebersamaan bersama seluruh elemen masyarakat dalam membangun Desa Polanto Jaya dengan sistem pemerintahan yang bersih dan transparansi.

2) Misi

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat (*Human Resources dan Human Capital*);
- b) Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan perkebunan;

- c) Melakukan tugas dan fungsi pemerintahan desa yang baik dan amanah (*Good Governance*), menegakkan supremasi Hukum, dan Mengaktualisasikan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas public;
- d) Melaksanakan pengelolaan, penataan, dan pelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- e) Meningkatkan ketahanan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan (*Social Capital*).

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya

Permasalahan pandemi Covid-19, mengharuskan pemerintah menerbitkan kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait pandemi Covid-19. Hal ini merupakan kewajiban baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kebijakan yang dikeluarkan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada yaitu konstitusi. Pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ/institusi pemerintah dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Kewenangan bersifat atributif pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam perspektif hukum tata negara atributif ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ/institusi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif ialah kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparatur lain, penyerahan sebagai dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Tujuan Pelimpahan wewenang untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah memiliki kewenangan atributif yang merupakan kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan yang dalam hal ini adalah aparatur Desa Polanto Jaya. Regulasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 65 ayat 2 poin d menyatakan bahwa kepala daerah berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.⁴⁹ Maka peraturan tersebut sebagai dasar untuk kepala daerah khususnya Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan kebijakan baik berupa perpanjangan peraturan maupun peraturan itu sendiri. Sehingga dengan demikian merupakan sebuah kewenangan yang harus dijalankan dan dipatuhi.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota Aparat Desa Polanto Jaya menyatakan bahwa:

“Gubernur Sulawesi Tengah telah Menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, dikarenakan untuk mencegah penyebaran

⁴⁸Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 102

⁴⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 65 ayat 2

penyakit wabah covid-19 dan *Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah* Nomor : 443/141/DIS.KES tanggal 16. Maret 2020 tentang *Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19* di Sulawesi. itu berlaku untuk Desa Polanto Jaya”⁵⁰

Berdasarkan Gubernur Sulawesi Tengah telah Menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pasal 3 menyatakan bahwa (1) Subjek melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai berikut: a. Perorangan; b. penanggung jawab tempat dan fasilitas umum; c. Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal; dan d. Penanggung jawab lembaga pendidikan. Adapun Pelaksanaan Pencegahan dan pengendalian covid 19 di Desa Polanto Jaya yang dilakukan Aparat Desa Polanto dan UPTD Puskesmas lalundu telah melakukan beberapa kegiatan untuk pencegahan dan pengendalian covid 19 yaitu:

- a. Pembentukan Gugus tugas
- b. Melakukan kegiatan belajar dan cara daring
- c. Pembuatan posko covid-19
- d. Menyalurkan bantuan sosial berupa uang dan barang bagi masyarakat yang berdampak Covid-19
- e. Melaksanakan vaksin.

Pelaksanaan peraturan gubernur Sulawesi tengah nomor 32 tahun 2020 yang telah diresmikan pada tanggal 3 September 2020 di desa polanto jaya telah melakukan beberapa upaya-upaya yaitu:

- a. *Memberikan Himbauan*

⁵⁰Sigit Riyadi, Anggota Aparat Desa Polanto Jaya, *Wawancara*, Kantor Kepala Desa Polanto Jaya (23 Desember 2022)

Masyarakat melakukan 4 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan. Pelaku Usaha, (Menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang) dan Pengelola, Penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

b. Membentuk Satgas Covid-19

Kegiatan pemantauan protokol kesehatan seperti di pasar dan pengamanan vaksinasi yang diadakan di Desa Polanto Jaya Dan pengawasan pelaksanaan PPKM, mentracking pasien COVID-19, Menginformasikan masyarakat melalui sosialisasi dan selalu melaksanakan Protokol Kesehatan. Memberi fasilitas bantuan tempat cuci tangan di Kantor, Sekolah, di Pasar, dan Mesjid. Kemudian melakukan Penyemprotan desinfektan di tempat umum dan pengamanan masyarakat.

c. Memberikan Sanksi

Pelanggaran tersebut diterapkan Sanksi terhadap pelanggar dalam upaya percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 menyatakan bahwa (1) Setiap Perorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. kerja sosial; d. larangan memasuki area; dan/atau e. denda administratif Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah). (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa membersihkan fasilitas umum selama 60 (enam puluh) menit. (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e disetor ke Kas Daerah. Pasal 7 (1) Setiap penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, Pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta penanggung jawab lembaga pendidikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. denda administratif Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah). (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetor ke Kas Daerah.

Dalam penerapan sanksi ini di harapkan bisa menjadi sarana merubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan. Roscoe Pound mengemukakan "*Law as a tool of Pound*" yang berarti hukum sebagai alat rekayasa sosial diharapkan mampu berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat⁵¹ Selain itu komunikasi dari pemerintah juga semua pemangku kepentingan perlu diperbaiki agar upaya pencegahan bisa dilakukan dengan optimal.

d. Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan yang dimaksud oleh Penulis yaitu UPTD Puskesmas Lalundu pelaksanaan dari Dinas Kesehatan memfasilitasi umum menyediakan Cuci tangan, Membagi Masker, yang sebelumnya sudah pernah disosialisasikan semua desa di wilayah Puskesmas Pangirkiran. Untuk penerapan dari Dinkes sudah maksimal karna sudah difasilitasi. Untuk kerja sama dengan masyarakat masih kurang kesadarannya.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota UPTD Puskesmas Lalundu

⁵¹Lathif, Nazzarudin "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat", Pakuan Law Review, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2017

menyatakan bahwa:

“Uptd puskesmas lalundu menangani kasus covid daan vaksinasi hanya pada wilayah, desa polanto jaya, desa rio pakava, desa bukit indah, desa polando jaya, desa tawiora, dan desa tinauka. Uptd puskesmas lalundu tidak merawat pasien covid karena uptd puskesmas lalundu belum buka untuk rawat inap pasien covid. maka staff puskesmas lalundu membuat rujukan pada 2 rumah sakit di palu yaitu rs kabelota dan RS”.⁵²

Selanjutnya wawancara dengan anggota UPTD Puskesmas Lalundu menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan dinas kesehatan untuk melakukan pencegahan dan pengendalian covid yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, dan bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Hambatan yang terjadi dalam pencegahan dan pengendalian covid banyak sekali seperti ketika masyarakat yang merasakan gejalanya enggan untuk diperiksa karena pasien akan diisolasi di rumah sakit”.⁵³

Dengan berbagai bentuk pencegahan dan upaya yang dilakukan oleh Aparat Desa Polanto jaya dan UPTD Puskesmas Lalundu terhadap amanah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 terdapat beberapa kasus covid-19 Berikut penulis sajikan bukti terjadinya covid-19 di desa polanto jaya.

Tabel 3.
Data Kasus Covid-19 di UPTD Puskesmas Lalundu

No	Puskesmas	Desa	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (RR)	Angka Kematian (CFR)
1.	Lalundu	Minti Makmur	25	23	2	92,0	8,0
2.		Polanto Jaya	30	30		100	0
3.		Polando Jaya	13	13		100	0
4.		Towiora	49	48	1	98,0	2,0

⁵² Syamsuar, Amd. Anakes, Skm, Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Puskesmas Lalundu, Wawancara, UPTD Puskesmas Lalundu (23 Desember 2022).

⁵³ Syamsuar, Amd. Anakes, Skm, Kepala Sub Bag Tata Usaha UPTD Puskesmas Lalundu, Wawancara, UPTD Puskesmas Lalundu (23 Desember 2022).

5.		Tinauka	10	10		100	0
6.		Bukit Indah	18	16	2	88,0	11,1
Total Kab/Kota			145	140	5	96,8	3,45

Sumber:UPTD Puskesmas Lalundu, Tahun 2022

Berdasarkan uraian diatas UPTD Puskesmas Lalundu menangani kasus Covid-19 di berbagai desa bahwa orang yang terdampak Covid-19 di Desa Minti Makmur terdapat 25 orang terkonfirmasi, 23 orang sembuh, dan 2 orang meninggal. Di Desa Polanto Jaya terdapat 30 orang terkonfirmasi, 30 orang sembuh, Desa Polanto Jaya tidak terdapat orang meninggal, desa Polando Jaya terdapat 13 orang terkonfirmasi, 13 orang sembuh, dan sama halnya seperti di Desa Polanto Jaya, Desa Polando Jaya tidak terdapat orang meninggal. Desa Tawiora terdapat 49 orang terkonfirmasi, 48 orang sembuh, dan 1 orang meninggal dan Desa Tinauka terdapat 10 orang terkonfirmasi, 10 orang sembuh, dan sama seperti halnya Desa Polanto Jaya dan Desa Polando jaya bahwa di desa tinauka tidak terdapat orang meninggal. Sedangkan di Bukit Indah ada 18 orang terkonfirmasi, 16 orang sembuh, dan 2 orang meninggal. Adapun total keseluruhan kasus terkonfirmasi terdapat 145 orang, kasus sembuh covid-19 terdapat 140 orang, meninggal dunia 5 orang dan Angka Kesembuhan (RR) terdapat 96,8 kemudian Angka Kematian (CFR) 3,45.

Berlangsungnya pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan suatu hal yang baru bagi pemerintah, mengingat yang sedang terjadi di dunia khususnya Indonesia merupakan suatu pandemi yang harus di kendalikan. Pengendalian ini tentu saja tidak luput dari adanya kendala yang terjadi saat penerapan nya. Dalam permasalahan ini terjadi beberapa kendala saat dilaksanakannya regulasi.

e. Kurangnya partisipasi masyarakat

Pelaksanaan regulasi oleh satuan gugus tugas sebagai bagian pelaksana di lapangan sudah sesuai dalam menjalankan kewenangannya. Namun masyarakat cenderung kurang memahami regulasi yang di laksanakan.

Berdasarkan wawancara salah satu anggota Aparat Desa Polanto Jaya menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang terprovokasi dengan media-media bahwa covid itu tidak ada, sehingga satgas covid melakukan himbauan untuk menerapkan prokes mereka mengabaikan”.⁵⁴

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan regulasi menjadi kesulitan tersendiri dalam mengurangi penyebaran Covid-19 di Desa Polanto Jaya.

f. Kerugian materil

Pada pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 di Desa Polanto Jaya berdampak pada pekerjaan masyarakat, banyak masyarakat menghentikan kegiatannya dikarenakan aturan tentang pencegahan covid-19 sehingga menimbulkan kerugian secara materil. Contohnya pekerjaan transportasi akibatnya menimbulkan kerugian dikarenakan adanya penutupan moda transportasi penghubung antar daerah, sulitnya mendapatkan penumpang dengan wajibnya menggunakan antigen saat bepergian serta diharuskannya melakukan pengurangan penumpang di setiap armada sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang di keluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Kerugian materil ini terjadi di samping sebagai bentuk kepatuhan juga untuk membantu pemerintah

⁵⁴ Sigit Riyadi, Anggota Aparat Desa Polanto Jaya, Wawancara, Kantor Kepala Desa Polanto Jaya (2022)

dalam penanganan Covid-19 di Desa Polanto Jaya.

Pelaksanaan regulasi penanganan Covid-19 merupakan bentuk perlindungan kesehatan dari pemerintah untuk masyarakat dari segala faktor resiko yang mempunyai potensi untuk menimbulkan keadaan darurat lainnya. Sikap masyarakat terhadap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019 dalam keterlibatan masyarakat dalam merespon Peraturan tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini masih rendah.

Berdasarkan wawancara salah satu Masyarakat Polanto Jaya menyatakan bahwa:

“Saya kurang setuju dengan adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah tentang pencegahan dan pengendalian covid-19, karena di berbagai daerah khususnya di Desa Polanto Jaya mata pencaharian sehari-hari itu memanen sawit, setiap hari kami bekerja untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Jika kami berdiam diri di rumah bagaimana dengan nasib keluarga kami, tidak ada pemasukan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, tidak Semua bantuan COVID itu setiap masyarakat mendapatkannya hal ini dikarenakan bantuan tersebut dipilih-pilih oleh Perangkat desa. Jadi bagaimana nasib masyarakat yang tidak mendapat bantuan Sama sekali dan harus dipaksa berdiam di rumah”⁵⁵

Respon masyarakat di Desa Polanto Jaya terhadap adanya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah masih rendah dan terdapat masyarakat kurang setuju terhadap regulasi tersebut. Ini dikarenakan Pemerintah Daerah tidak terlalu memperhatikan bagaimana kedepannya kondisi kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pemerintah Daerah

⁵⁵ Sumarmo, Masyarakat, Wawancara, (14 Desember 2022)

kurang memperhatikan masyarakatnya. Masyarakat keberatan dapat menimbulkan hilangnya pekerjaan, dan kebutuhan sehari-hari terancam.

Mengacu pada uraian di atas tentang pelanggaran yang sering terjadi saat penerapan peraturan jika dihubungkan dengan teori kepatuhan bisa di katakan bahwa masyarakat belum berpartisipasi aktif karena kesadaran yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan yang di terapkan dan sikap acuh untuk mematuhi protokol kesehatan yang hal ini menimbulkan ketidak teraturan hukum di dalamnya. Menurut Herbert. C Kelman menyatakan bahwa kepatuhan (*Compliance*) merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.⁵⁶ Sepatutnya masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan karena ketentuan tersebut tidak melanggar ketentuan dan bertujuan untuk melindungi serta memberikan keamanan ditengahi pandemi Covid-19.

Berlangsungnya pelaksanaan regulasi peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terdapat 2 faktor, yaitu:

a. Faktor pendukung

Pelayanan UPTD Puskesmas Lalundu telah melakukan kegiatan Vaksinasi kepada masyarakat hal ini dilakukan oleh UPTD Puskesmas Lalundu berdasarkan PERPRES No.50 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 selain itu juga sebagai faktor pendukung untuk mengimplementasikan regulasi tersebut.

⁵⁶Rahardjo Sajipto, Ilmu hukum, Edisi Revisi (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 112

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat regulasi peraturan gubernur Sulawesi tengah yaitu, masyarakat banyak yang terprofokasi oleh pemberitaan media yang berlebihan.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *Fikih Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syara' yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵⁷

Permasalahan dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang di tuntutan oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta

⁵⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam Politik*, (Jakarta :Prenamedia, 2011), 177

memenuhi kebutuhannya.⁵⁸

Pada tinjauan *fiqh siyasah* yang mengatur perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan tersebut diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat, dapat dikaji dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang mana pengertian *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁵⁹

Dalam kajian pokok pembahasan ini *fiqh siyasah dusturiyyah* dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. *Siyasah Tasri'iyah* ini berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan konstitusi yang ada. Kajian siyasah tasri'iyah dalam konteks ke Indonesiaan ini berarti kategori badan legislatif.
- b. *Siyasah Tanfid'iyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait

⁵⁸Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006). 47

⁵⁹Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 47.

dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.

- c. *Siyasah Qadla'iyah* ini berkaitan dengan lembaga peradilan yang berfungsi memutus suatu perkara. Setelah kebijakan ulil amri dilayangkan ke pengadilan melalu Mahkamah Agung, hakim wajib memutus kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan terkait.⁶⁰ Dalam sistem pemerintahan Islam, kewenangan peradilan terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu *wilayah al-Mazalim*, *wilayah al-Qadā'*, dan *wilayah al-Hisbah*.⁶¹

Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya dikaji dalam *Siyasah Tanfid'iyah* berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbas pada kemaslahatan umat. Oleh sebab itu pemimpin harus bisa bertanggung jawab dan membuat kebijakan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Mukminun: ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Terjemahnya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya”

Menurut Quraish Shihab mengemukakan tentang ayat diatas bahwa seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah yang di berikan oleh rakyat

⁶⁰Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: “*Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 157

⁶¹Muhammad Isa Sya'roni, “*Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik*”, Al-Daulah, Vol. V, no. 1, April 2015, 210

kepadanya dan memenuhi janji-janji yang pernah di harapkan oleh rakyat.⁶²

Seperti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya oleh sebab itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menerapkan peraturan yang telah di buat tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menciptakan suatu keteraturan dalam masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat mencapai *kemaslahatan*.

Dalam tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* sebagai berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Bermusyawarah adalah sesuatu yang dipandang sangat penting dalam ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam sangat menjunjung tinggi asas musyawarah dalam mencapai kesepakatan (mufakat), bukan dengan cara diputuskan oleh satu orang atau beberapa orang yang menguntungkan mereka. Islam menganjurkan musyawarah tidak hanya di bidang politik, tapi dalam segala aspek kehidupan dan menganjurkan umatnya untuk senantiasa mendasarkan keputusan pada hasil musyawarah⁶³. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 159 sebagai berikut:

⁶²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 158

⁶³Abdul Manan, *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 131.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat dari Allah-lah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal”.⁶⁴

M. Quraish Shihab di dalam Tafsirnya al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang uhud itu. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa Perang Uhud yang dapat mengandung emosi manusia untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi Saw. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang, beliau menerima usulan mayoritas mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dam mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus, dan lain-lain.⁶⁵

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto menerapkan

⁶⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama R.I, Al-Qur'an, 95.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Cet. I, h. 244-245.

prinsip musyawarah contohnya dalam proses Penanganan Pelanggaran pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 melibatkan seluruh masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi covid-19 dengan menerapkan 4 M, Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, dan Menghindari Kerumunan.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan kunci terpenting dalam penyelenggaraan negara. Keadilan mensyaratkan bahwa semua warga negara sama di depan hukum. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun akan mengalami guncangan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan antara sesama manusia. Islam tidak dapat membedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa dan ras, tetapi berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Saw.

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya berupaya mewujudkan keadilan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Covid-19 dan berlaku kepada semua pihak. Contohnya sanksi kepada pelanggaran Covid-19 mendapatkan sanksi administrasi.

c. Prinsip Kemaslahatan

Dalam Prinsip Kemaslahatan yaitu setiap tindakan atau suatu kebijakan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Terjadinya

Pelanggaran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi sehingga perlu diantisipasi secara berkesinambungan dan melibatkan masyarakat, baik di lingkungan pemerintah Provinsi maupun oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia. Sehingga di perlukan sebuah regulasi yang diterapkan untuk menagani covid-19 dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 tersebut. Pemerintah Gubernur Sulawesi tengah yang berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan Penanganan pencegahan dan pengendalian covid-19. Maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan

Dikisahkan bahwa Rasulullah Saw, melarang orang keluar dari daerah yang terserang wabah tha'un atau memasukinya sebab, itu sama saja dengan menjemput bala'. Tujuannya agar orang-orang yang terserang tha'un terisolasi di sebuah daerah tertentu dan wabah tersebut tidak menyebar. Inilah yang biasa disebut dengan isolasi. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi SAW, menyebut bahwa wabah tha'un yaitu:

“ia adalah sisa-sisa siksaan yang Allah kirimkan kepada sekelompok orang dari Bani Israil. Karenanya, jika ia menimpa suatu daerah dan kalian ada didaerah itu, maka janganlah kalian keluar darinya. Dan jika ia menimpa suatu daerah dan kalian tidak ada didalamnya, maka janganlah kalian memasukinya.”⁶⁶

⁶⁶Sayyid Sabiq, Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah, penerjemah: Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah, (Solo: Beirut Publishing, November 2018). 299-300

Maka prinsip Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 wilayah hakikatnya untuk menghindari wabah, dan kebijakan Pemerintah membuat aturan tentang wabah sebagian dari langkah-langkah strategis untuk mengatasi ancaman bahaya virus yang akan melanda kepada masyarakat yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya dalam mengatasi terjangkitnya bahaya kedaruratan pandemi atau dengan menghindari ancaman bahaya kenegaraan/darurat kenegaraan. Keadaan darurat dalam islam secara umum yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan penyelenggaraan Negara, ulama fiqih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni : pertama, Jihad, dalam pengertiannya jihad memiliki makna yang lebih luas dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan syetan (amar ma'ruf nahi munkar); kedua, hirabah bermakna suatu bentuk ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; dan ketiga, bughat, memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh umat itu sendiri (pemberontakan).⁶⁷

d. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah

Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Desa Polanto Jaya memiliki kekuasaan dalam penanganan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang berorientasi pada amanah yang diberikan oleh pemerintah, Allah Swt memerintahkan agar manusia melaksanakan amanah yang diembankan di pundaknya sebagaimana yang dianjurkan dalam Q.S. An-Nisa (04) : 58:

⁶⁷Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:PT. Grafindo Persada,2002). 41-42

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁶⁸

Menurut Quraish Shihab mengemukakan tentang ayat diatas bahwa Wahai orang-orang yang beriman, Allah swt menyuruh kalian agar senantiasa menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Adapun amanah yang harus kalian tunaikan untuk Allah swt adalah melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan amanah yang harus kalian pelihara di antara sesama kalian diantaranya, menyampaikan titipan dan hak-hak kepemilikan harta, melaksanakan akad, menepati janji, dan tidak membatalkan sumpah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.⁶⁹

Amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, Islam tidak dapat mentolerir segala bentuk penyimpangan dan

⁶⁸Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30, (Surabaya: Mekar Surabaya, Tri Karya 2002)

⁶⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keresasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 581.

penyalahgunaan kekuasaan.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 terdapat nilai prinsip kekuasaan sebagai amanah contohnya dalam Penanganan Pelanggaran Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 mempunyai kekuasaan dalam Penanganan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Gubernur Sulawesi Tengah dalam menangani situasi darurat di masa pandemi covid-19, masih banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat umum. Namun apabila pemerintah tidak mengeluarkan menerbitkan peraturan tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. maka akan lebih berdampak terhadap keselamatan masyarakat di desa polanto jaya. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini harus ditaati oleh masyarakat. pemerintah telah berusaha dengan maksimal agar hak-hak dan keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama dan tetap dalam kondisi yang baik meskipun sedang terjadi situasi darurat di masa pandemi covid-19. Menangani covid-19 dapat dikatakan sebagai bentuk jihad yang dilakukan bersama-sama antara pemimpin dengan rakyatnya. pemerintah berupaya memberikan solusi terhadap untuk mecegah kemudaratn demi kemaslahatan di tengah covid-19. Sepatuhnya masyarakat harus taat kepada seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemrintah Gubernur Sulawesi tengah tersebut, seperti menaati protokol kesehatan untuk menanggulangi situasi darurat dimasa pandemi covid-19 yang dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Pencegahan dan Pengendalian covid-19, telah efektif. Hal ini karena masyarakat Desa Polanto Jaya mematuhi Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 Tahun 2020. Dibuktikan oleh masyarakat yang taat melaksanakan vaksinasi, sehingga masyarakat Desa Polanto Jaya yang terpapar Covid-19 dapat sembuh semua,
2. Tinjauan *siyasah dusturiyah* sudah sejalan dengan syariat islam terhadap penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 32 tahun 2020 yang sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* yaitu, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip kekuasaan sebagai amanah.

B. Implikasi Penelitian

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka penulis ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk bertujuan sebagai kritik konstruktif yang dilihat di dalam lapangan. Adapun implikasi penelitian yang dapat disusun berikan antara lain:

1. Kepada Dinas Kesehatan dan Aparat Desa untuk mensosialisasikan

pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Sulawesi tengah, agar masyarakat awam lebih mengetahui lagi tentang bahaya Covid-19.

2. Kepada masyarakat agar berkontribusi dan bekerja sama untuk mematuhi protocol kesehatan yang telah disampaikan oleh aparat desa dan dinas kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya Kemenag RI.
- Angelia, Ratna Gia. *mplementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19*.
- Askin, Amiruddin dan Zainal. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Burhan, Erlin. Pneumonia Covid 19 Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Djazuli, Ahmad. 2006. *Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Fahmi, Mutiara. 2017. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an jurnal Ilmu Hukum dan Syariah 2*.
- Grindle, Merile S.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Iqbal, Muammad. 2014. Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenamedia Group.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1977. Al-Siyasah al-Syari'ah. Kairo: Dar al-Anshar.
- Kumala, R., & Junaidi, A. 2020. *Business Strategy and Utilization of Taxation Policies in the Covid-19 Pandemic Period New Normal Period and Era (Case Study of SME Market Players). Proceedings of Stiami Seminars, (pp. 98-103)*.
- Manan, Abdul. 2016. *Politik Hukum: (Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat)*. Jakarta: Kencana.
- Mattew B. Miles dan A. Micheal Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (terj. T jejep Rohendi Rohidi. Jakarta:UI-Press.
- Mukkodimah, 2021. "implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di kecamatan renah pembarap kabupaten meringin". Skripsi. Jambi: UIN sultan thaha saifuddin jambi.
- Mulyadi, D. 2016. Study of Public Policy and Public Services. Bandung: Alphabeta.
- Mussa, M Yusuf, Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Al-Mawardi. Politik dan Negara dalam Islam. Yogyakarta: Pustaka LSI 1991.

- Nazzarudin, Iathif. 2017. *Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk memperbaharui atau merencanakan Masyarakat*.
- Novianti, Lailah. *Analisis Fiqh Siyāsah Dūsturiyāh Terhadap Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penetapan Karantina Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid 19*.
- Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy: Formulation, Implementation, and Evaluation*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 32 tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- Pulungan, Suyuti. 1994. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT R aja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah, penerjemah: Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah*. Solo, Beirut Publishing.
- Safitri, Chusnul Intan. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Tatanan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19*.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Silalahi, Gabriel Amin. 2003. *Metode Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV. Citra Media.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharmad, Winarto. 1978. *Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Susilo, A., Rumende, CM, Pitoyo, CW, Santoso, WD, Yulianti, M., Herikurniawan, ... Yuniastuti, E. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Recent Literature Review" in the *Indonesian Internal Journal Medicine* (pp. 45-67).
- Sya'roni, Muhammad isa. 2015. *Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Publik*
- Syariuddin, Amir. 2010 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cetakan Ke 3. Jakarta: Kencana.
- Usman, Nurdin. 2002. *Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Garsindo.
- Wahab, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

ZA, Safrizal. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19. Jakarta: Tanpa Penerbit. Ridwan. 2016. Hukum administrasi Negara. Jakarta: rajawali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 65 ayat 2.

Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 32 tahun 2020 tentang *penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19*, Bab 1, pasal 1

LAMPIRAN
DOKUMENTASI



Gambar 4 : wawancara dengan aparat desa polanto jaya, kantor desa polanto jaya, Desa polanto jaya 13 desember 2022.



Gambar 5 : Posko Relawan Covid-19, Desa Polanto Jaya, 13 Desember 2022.



Gambar 6 : Kantor Desa Polanto Jaya,13 Desember 2022.



Gambar 7 : pengambilan data dengan dinas kesehatan, UPTD puskesmas lalundu, 13 desember 2022



Gambar 8 : wawancara bersama dinas kesehatan, UPTD puskesmas lalundu, 13 desember 2022.



Gambar 9 : tampak halaman samping UPTD puskesmas Lalundu, 13 desember 2022.